



P U T U S A N

Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARSEL MISA**
Tempat lahir : Manado
Umur/tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel.Kairagi Lk.II Kec.Mapanget Kota Manado
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Gelendy Morten Lumingkewas, S.H.,M.H., dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Penetapan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd. tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd., tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd., tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **MARSEL MISA** bersalah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa **MARSEL MISA** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan di RUTAN Manado.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1(satu) lembar foto copy surat keputusan No.Kep : 2329/BAF/HRM-ADM/PG/II/19 tanggal 23 Februari 2019 tentang penugasan pegawai PT Bussan Auto Finance kepada Marsel Misa.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan No. Kep 0237/BAF/HR-SERVICES 3-ADM/PT/VII/17 tanggal 06 Juli 2017 tentang penugasan pegawai PT. Bussan Auto Finance kepada Raymita Gista Tewu.
 - Foto copy laporan investigasi / audit terhadap Raymita Gista Tew.
 - Foto copy laporan investigasi / audit terhadap Marsel Misa.
 - Foto copy laporan harian/ Daily Finance Report tanggal 6 September 2021.
 - Foto Copy laporan harian / Daily Finance tanggal 7 September 2021
 - Foto Copy laporan harian / Daily Finance tanggal 8 September 2021
 - Foto copy rekening koran bank BCA dengan No Rekening 0266008885 an. PT. Busan Auto Finance periode 06 September 2021 sampai dengan 16 September 2021.
 - Foto copy buku penarikan cek rekening bank BCA milik PT Busan Auto Finance.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum secara lisan dalam Repliknya menyatakan bertetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MARSEL MISA bersama dengan RAYMITA GISTA TEWU (dalam berkas tersendiri) , dari bulan Mei 2021 sampai bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kantor BAF Cabang Manado Jl Betesda No.34E Ruko No.5 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang angsuran sesuai dengan hasil audit internal tanggal 9 Oktober 2021 bahwa adanya kerugian yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp.24.762.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu PT BAF (Bussan Auto Finance) dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah , yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa MARSEL MISA bekerja di PT BAF sejak bulan Desember 2015 sebagai Supervisor selama 9 (Sembilan) bulan kemudian terdakwa pindah ke bagian ARO dan pada bulan Maret 2019 terdakwa menjabat sebagai Chief Collection/Supervisor Collector (ARO) yang bertugas menerima setoran ARO dan setelah terdakwa menerima setoran ARO terdakwa harus langsung melakukan penyetoran ke rekening atau kasir. Kemudian pada bulan Mei 2021 dimana terdakwa sebagai Chief Collection/Supervisor Collector (ARO)

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi salah satu ARO untuk dapat menyerahkan uang angsuran hasil penagihan dengan menyerahkan kwitansi biru kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa yang akan membantu menyetorkan ke kasir CAF atau setor ke Bank dan ternyata uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kasir CAF atau ke Bank. Selain itu terdakwa juga telah menghubungi beberapa ARO dan meminta para ARO tersebut untuk dapat menyerahkan uang angsuran hasil penagihan agar dapat setor oleh terdakwa dan para ARO tersebut selalu menyerahkan kepada terdakwa karena para ARO percaya kepada terdakwa yang adalah Chief Collection/Supervisor Collector (ARO). Dan dari uang angsuran yang diperoleh oleh dari para ARO ada yang tidak setorkan ke kasir dan ada yang disetorkan karena untuk menutupi angsuran yang sebelumnya tidak disetorkan.

Pada bulan Agustus 2021 terdakwa mengalami kesulitan mengembalikan angsuran yang tidak setorkan karena ada beberapa debitur yang merasa mengalami kesulitan dalam mengambil BPKB sehingga terdakwa meminta bantuan kepada RAYMITA GISTA TEWU (dalam berkas tersendiri) untuk dapat membayarkan angsuran yang tidak disetor oleh terdakwa, sehingga saksi RAYMITA GISTA TEWU pada tanggal 7 September 2021 melakukan pengambilan uang tunai dari Cash Box sebesar Rp.80.615.000,-(delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) kemudian pada tanggal 8 September 2021 melakukan penarikan dana Cash On Hand atau uang penerimaan angsuran dari konsumen sebesar Rp. 47.614.000,-(empat puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan pada tanggal 8 September 2021 melakukan penarikan dana litigasi sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan oleh Raymita Gista Tewu untuk menutupi uang angsuran yang dipakai oleh terdakwa dan untuk pencairan gadai BPKB ke konsumen.

Bahwa setelah dilakukan Audit Internal terhadap terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2021 didapati terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.24.762.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan mengakibatkan pihak korban PT Busan Auto Finance (BAF) mengalami kerugian sebesar Rp.24.762.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARSEL MISA bersama dengan RAYMITA GISTA TEWU (dalam berkas tersendiri) , dari bulan Mei 2021 sampai bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kantor BAF Cabang Manado Jl Betesda No.34E Ruko No.5 Kelurahan Sario Kota Baru Kecamatan Sario Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang angsuran sesuai dengan hasil audit internal tanggal 9 Oktober 2021 bahwa adanya kerugian yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp.24.762.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu PT BAF (Bussan Auto Finance) dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan , yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa MARSEL MISA bekerja di PT BAF sejak bulan Desember 2015 sebagai Supervisor selama 9 (Sembilan) bulan kemudian terdakwa pindah ke bagian ARO dan pada bulan Maret 2019 terdakwa menjabat sebagai Chief Collection/Supervisor Collector (ARO) yang bertugas menerima setoran ARO dan setelah terdakwa menerima setoran ARO terdakwa harus langsung melakukan penyetoran ke rekening atau kasir. Kemudian pada bulan Mei 2021 dimana terdakwa sebagai Chief Collection/Supervisor Collector (ARO) menghubungi salah satu ARO untuk dapat menyerahkan uang angsuran hasil penagihan dengan menyerahkan kwitansi biru kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa yang akan membantu menyetorkan ke kasir CAF atau setor ke Bank dan ternyata uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke kasir CAF atau ke Bank . Selain itu terdakwa juga telah menghubungi beberapa ARO dan meminta para ARO tersebut untuk dapat menyerahkan uang angsuran hasil penagihan agar dapat setor oleh terdakwa dan para ARO tersebut selalu menyerahkan kepada terdakwa karena para ARO percaya kepada terdakwa yang adalah Chief Collection/Supervisor Collector (ARO). Dan dari uang angsuran yang diperoleh oleh dari para ARO ada yang tidak setorkan ke kasir dan ada yang disetorkan karena untuk menutupi angsuran yang sebelumnya tidak disetorkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan Agustus 2021 terdakwa mengalami kesulitan mengembalikan angsuran yang tidak setorkan karena ada beberapa debitur yang merasa mengalami kesulitan dalam mengambil BPKB sehingga terdakwa meminta bantuan kepada RAYMITA GISTA TEWU (dalam berkas tersendiri) untuk dapat membayarkan angsuran yang tidak disetor oleh terdakwa , sehingga saksi RAYMITA GISTA TEWU pada tanggal 7 September 2021 melakukan pengambilan uang tunai dari Cash Box sebesar Rp.80.615.000,-(delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) kemudian pada tanggal 8 September 2021 melakukan penarikan dana Cash On Hand atau uang penerimaan angsuran dari konsumen sebesar Rp. 47.614.000,-(empat puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan pada tanggal 8 September 2021 melakukan penarikan dana litigasi sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut digunakan oleh Raymita Gista Tewu untuk menutupi uang angsuran yang dipakai oleh terdakwa dan untuk pencairan gadai BPKB ke konsumen.

Bahwa setelah dilakukan Audit Internal terhadap terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2021 didapati terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.24.762.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan mengakibatkan pihak korban PT Busan Auto Finance (BAF) mengalami kerugian sebesar Rp.24.762.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi :

1. Ratno Ratnu, S.H., dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di PT BAF menjabat sebagai AOH (Area Office Head) yaitu Kepala Cabang yang membawahi daerah Manado, Bitung, Amurang dan Kotamobagu;
- Bahwa tugas saksi yaitu melaksanakan control terhadap Operasional kantor.
- Bahwa terdakwa MARSEL MISA bekerja di PT BAF sejak bulan Desember 2015 sebagai Supervisor selama 9 (Sembilan)
- Bahwa terdakwa dipindahkan ke Bagian ARO dan pada bulan Maret 2019 terdakwa diangkat menjadi Chief Collection/Supervisor Collector (ARO) yang bertugas menerima setoran ARO dimana setoran tersebut terdakwa harus segera melakukan penyetoran ke rekening atau kasir.
- Bahwa terdakwa sering kali menghubungi para ARO melalui telepon ataupun menemui langsung baik bertemu di kantor atau membuat janji diluar kantor agar dapat menyerahkan uang angsuran baik tunai maupun melalui transfer dan menyerahkan bukti kwitansi biru kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa yang akan membantu untuk disetorkan ke kasir CAF atau terdakwa setor ke Bank.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa uang yang sudah pakai oleh terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui dari laporan ARO/Collector bahwa uang angsuran telah disetor kepada terdakwa dimana dalam system telah diinput namun tidak dicantumkan jumlah uang.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan mengenai saksi RAYMITA GISKA TEWU yang menggelapkan uang angsuran sebesar Rp. 255.029.000,-(dua ratus lima puluh lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk pengambilan uang perusahaan yaitu saksi, saksi DEIBY MAMOTO selaku OH (Operational Head) , saksi RAYMITA GISKA TEWU selaku Chief Finance dan saksi PANGKY PINAMAGUNG sebagai ARH (Account Recible Head) .
- Bahwa setelah dilakukan Audit Internal kepada terdakwa, didapati terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.134.029.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pangky Pinamungung, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi di PT BAF menjabat sebagai Collection Head sejak tahun 2008;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang PT BAF;
- Bahwa terdakwa MARSEL MISA bekerja di PT BAF sejak bulan Desember 2015 sebagai Supervisor selama 9 (Sembilan);
- Bahwa terdakwa dipindahkan ke Bagian ARO dan pada bulan Maret 2019 terdakwa diangkat menjadi Chief Collection/Supervisor Collector (ARO) yang bertugas menerima setoran ARO dimana setoran tersebut terdakwa harus segera melakukan penyetoran ke rekening atau kasir;
- Bahwa terdakwa sering kali menghubungi para ARO melalui telepon ataupun menemui langsung baik bertemu di kantor atau membuat jani diluar kantor agar dapat menyerahkan uang angsuran baik tunai maupun melalui transfer dan menyerahkan bukti kwitansi biru kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa yang akan membantu untuk disetorkan ke kasir CAF atau terdakwa setor ke Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa uang yang sudah pakai oleh terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui dari laporan ARO/Colector bahwa uang angsuran telah disetor kepada terdakwa dimana dalam system telah diinput namun tidak dicantumkan jumlah uang;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui laporan sebelumnya mengenai saksi RAYMITA GISKA TEWU yang telah menggelapkan uang angsuran sebesar Rp. 255.029.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua puluh sembla ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan Audit Internal kepada terdakwa , didapati terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.134.029.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Deiby Mamoto, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi di PT BAF menjabat sebagai Kepala Administrasi dan Keuangan (Operation Head) yang bertugas melaksanakan fungsi control baik yang ada di Admin dan Finance;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang PT BAF setelah adanya pemeriksaan keuangan pada tanggal 7 September 2021 dimana kerugian yang dialami oleh PT BAF sebesar Rp.255.029.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MARSEL MISA bekerja di PT BAF sejak bulan Desember 2015 sebagai Supervisor selama 9 (Sembilan);
- Bahwa menurut saksi , terdakwa dipindahkan ke Bagian ARO dan pada bulan Maret 2019 terdakwa diangkat menjadi Chief Collection/Supervisor Collector (ARO) yang bertugas menerima setoran ARO dimana setoran tersebut terdakwa harus segera melakukan penyetoran ke rekening atau kasir;
- Bahwa terdakwa sering kali menghubungi para ARO melalui telepon ataupun menemui langsung baik bertemu di kantor atau membuat janji diluar kantor agar dapat menyerahkan uang angsuran baik tunai maupun melalui transfer dan menyerahkan bukti kwitansi biru kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa yang akan membantu untuk disetorkan ke kasir CAF atau terdakwa setor ke Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa uang yang sudah pakai oleh terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dari laporan ARO/Collector bahwa uang angsuran telah disetor kepada terdakwa dimana dalam system telah diinput namun tidak dicantumkan jumlah uang;
- Bahwa setelah dilakukan Audit Internal kepada terdakwa , didapati terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.134.029.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Raymita Giska Tewu, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi di PT BAF menjabat sebagai Kasir (Chief Finance) yang bertugas melaksanakan fungsi control kasir dan membuat laporan-laporan keuangan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang PT BAF setelah adanya pemeriksaan keuangan pada tanggal 7 September 2021 dimana kerugian yang dialami oleh PT BAF sebesar Rp.255.029.000,- (dua ratus lima puluh lima juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MARSEL MISA bekerja di PT BAF sejak bulan Desember 2015 sebagai Supervisor selama 9 (Sembilan);
- Bahwa terdakwa dipindahkan ke Bagian ARO dan pada bulan Maret 2019 terdakwa diangkat menjadi Chief Collection/Supervisor Collector (ARO) yang bertugas menerima setoran ARO dimana setoran tersebut terdakwa harus segera melakukan penyetoran ke rekening atau kasir.
- Bahwa terdakwa ada meminta kepada saksi untuk melakukan Cut Off dimana terdakwa meminta kepada saksi untuk membuat laporan yang mana uang tersebut telah masuk dalam laporan keuangan perusahaan;
- Bahwa sudah banyak uang dipakai oleh terdakwa yaitu uang setoran dari para ARO dan uang gadai dari konsumen;
- Bahwa saksi telah melakukan penarikan uang dari rekening perusahaan yaitu dana dari Cash Box sebesar Rp. 80.615.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) , dana Cash Over Night sebesar Rp.47.614.000,- (empat puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan dana litigasi sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan Audit Internal kepada terdakwa, didapati terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.134.029.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya di penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terdakwa bekerja di PT BAF sejak tahun 2015 sebagai Supervisor;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 menjabat sebagai Chief Collection/Supervisor Collector;
- Bahwa Terdakwa menghubungi beberapa ARO untuk meminta uang setoran dengan alasan terdakwa yang akan menyetor langsung ke kasir atau menyetor ke rekening perusahaan dengan menggunakan kwitansi warna biru;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran dari para ARO maupun uang gadai dari para konsumen;
- Bahwa Terdakwa ada meminta kepada saksi RAYMITA GISKA TEWU untuk melakukan Cut Off dimana terdakwa meminta kepada saksi untuk membuat laporan yang mana uang tersebut telah masuk dalam laporan keuangan perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta kepada saksi RAYMITA GISKA TEWU telah melakukan penarikan uang dari rekening perusahaan yaitu dana dari Cash Box sebesar Rp. 80.615.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dana Cash Over Night sebesar Rp.47.614.000,- (empat puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan dana litigasi sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan No.Kep : 2329/BAF/HRM-ADM/PG/II/19 tanggal 23 Februari 2019 tentang penugasan pegawai PT Bussan Auto Finance kepada Marsel Misa;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan No. Kep 0237/BAF/HR-SERVICES 3-ADM/PT/VII/17 tanggal 06 Juli 2017 tentang penugasan pegawai PT. Bussan Auto Finance kepada Raymita Gista Tewu;
3. Foto copy laporan investigasi / audit terhadap Raymita Gista Tewu;
4. Foto copy laporan investigasi / audit terhadap Marsel Misa;
5. Foto copy laporan harian/ Daily Finance Report tanggal 6 September 2021;
6. Foto Copy laporan harian / Daily Finance tanggal 7 September 2021;
7. Foto Copy laporan harian / Daily Finance tanggal 8 September 2021;
8. Foto copy rekening koran bank BCA dengan No Rekening 0266008885 an. PT. Busan Auto Finance periode 06 September 2021 sampai dengan 16 September 2021;
9. Foto copy buku penarikan cek rekening bank BCA milik PT Busan Auto Finance;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang PT BAF setelah adanya pemeriksaan keuangan pada tanggal 7 September 2021 dimana kerugian yang dialami oleh PT BAF sebesar Rp.255.029.000,-(dua ratus lima puluh lima juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BAF sejak bulan Desember 2015 sebagai Supervisor selama 9 (Sembilan);
- Bahwa Terdakwa dipindahkan ke Bagian ARO dan pada bulan Maret 2019 terdakwa diangkat menjadi Chief Collection/Supervisor Collector (ARO) yang bertugas menerima setoran ARO dimana setoran tersebut terdakwa harus segera melakukan penyetoran ke rekening atau kasir;
- Bahwa sudah banyak uang dipakai oleh Terdakwa yaitu uang setoran dari para ARO dan uang gadai dari konsumen;
- Bahwa Terdakwa menghubungi beberapa ARO untuk meminta uang setoran dengan alasan terdakwa yang akan menyetor langsung ke kasir atau menyetor ke rekening perusahaan dengan menggunakan kwitansi warna biru;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang setoran dari para ARO maupun uang gadai dari para konsumen;
- Bahwa Terdakwa ada meminta kepada saksi RAYMITA GISKA TEWU untuk melakukan Cut Off dimana terdakwa meminta kepada saksi untuk

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.



membuat laporan yang mana uang tersebut telah masuk dalam laporan keuangan perusahaan;

- Bahwa Terdakwa telah meminta kepada saksi RAYMITA GISKA TEWU telah melakukan penarikan uang dari rekening perusahaan yaitu dana dari Cash Box sebesar Rp. 80.615.000,- (delapan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dana Cash Over Night sebesar Rp.47.614.000,- (empat puluh juta enam ratus empat belas ribu rupiah) dan dana litigasi sebesar Rp.5.800.000,-(lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan Audit Internal kepada Terdakwa, didapati terdakwa telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp.134.029.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan mana yang sekiranya sesuai dengan fakta hukum di persidangan untuk mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang";
4. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut serta Melakukan";



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Marsel Misa, seorang Laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang bahwa unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ ketentuan yang tidak



tertulis, artinya perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang setoran milik dari PT Busan Auto Finance tanpa seijin dari PT Busan Auto Finance dimana sebelumnya uang yang diperoleh oleh Terdakwa didapat dari beberapa ARO, dimana Terdakwa menghubungi beberapa ARO baik melalui telepon atau pun menemui langsung dan terdakwa meminta uang setoran yang mana terdakwa mengatakan bahwa uang setoran tersebut akan terdakwa bantu setorkan kepada kasir atau ke rekening Bank namun ternyata uang setoran tersebut tidak pernah terdakwa setorkan namun terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, terdakwa hanya menginput setoran tersebut ke dalam sistem namun uangnya tidak Terdakwa cantumkan dalam laporan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetor uang hasil penagihan dari para ARO kepada saksi RAYMITA GISKA TEWU sebagai Kasir dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RATNO RATU sebagai Kepala Cabang Busan Auto Finance Manado;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tetapi Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang";

Menimbang bahwa unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;



Menimbang bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan, sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Supervisor selama 9 (Sembilan) bulan, kemudian terdakwa pindah ke bagian ARO selama 2 (dua) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 setelah itu terdakwa menjabat sebagai Chief Collection/Supervisor Collector pada tanggal 1 Maret 2019 dan dijabat terdakwa yang baru tersebut maka terdakwa bertanggungjawab kepada Collection Head. Kemudian terdakwa sudah banyak kali menghubungi para ARO untuk meminta uang setoran dengan mengatakan kepada para ARO tersebut bahwa uang setoran tersebut akan terdakwa setorkan langsung ke kasir dan ke rekening dengan menggunakan kwitansi warna biru namun terdakwa hanya menginput setoran tersebut ke dalam system namun terdakwa tidak mencantumkan jumlah uang ke dalam system. Terdakwa meminta bantuan kepada saksi RAYMITA GISKA TEWU melakukan Cut Off (Penerimaan Uang dari Aro) sehingga dalam laporan uang sudah masuk dalam rekening perusahaan. Sehingga pada tanggal 7 dan 8 September 2021 saksi RAYMITA GISKA TEWU melakukan penarikan dana yang ditarik dari rekening perusahaan tanpa sepengetahuan dari saksi RATNO RATU sebagai Kepala Cabang Busan Auto Finance Manado dan dana tersebut berada di Cash Box, cash On Hand dan dari Dana Litigasi;
- Bahwa saksi RAYMITA GISKA TEWU melakukan penarikan dana-dana tersebut karena untuk menutupi uang yang telah dipakai oleh terdakwa bahkan untuk menutupi gadai BPKB kepada konsumen yang telah digunakan oleh terdakwa, sehingga pada tanggal 9 September 2021 telah dilakukan audit internal dan didapati uang dari PT Busan Auto Finance yang telah dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp.134.029.000,-(seratus tiga puluh empat juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp. 134.029.000,-(seratus tiga puluh empat



juta dua puluh Sembilan ribu rupiah) yang Terdakwa tidak setor kepada kasir PT BAF adalah milik dari Perusahaan tersebut diatas, dimana seharusnya Terdakwa harus menyetor sejumlah uang tersebut sesuai tugas, hak dan wewenang yang diberikan PT Busan Auto Finance kepada Terdakwa sebagai Chief Collection/Supervisor Collector dan bertanggungjawab kepada Collection Head namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut serta Melakukan” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa menghubungi para ARO untuk meminta uang setoran dengan mengatakan kepada para ARO tersebut bahwa uang setoran tersebut akan terdakwa setorkan langsung ke kasir dan ke rekening dengan menggunakan kwitansi warna biru namun terdakwa hanya menginput setoran tersebut ke dalam sistem namun terdakwa tidak mencantumkan jumlah uang ke dalam sistem, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi RAYMITA GISKA TEWU melakukan Cut Off (Penerimaan Uang dari Aro) sehingga dalam laporan uang sudah masuk dalam rekening perusahaan. Pada tanggal 7 dan 8 September 2021 saksi RAYMITA GISKA TEWU melakukan penarikan dana yang ditarik dari rekening perusahaan berupa dana yang berada di Cash Box, cash On Hand dan dari Dana Litigasi. Saksi RAYMITA GISKA TEWU melakukan penarikan dana-dana tersebut karena untuk menutupi uang yang telah dipakai oleh Terdakwa bahkan untuk menutupi gadai BPKB kepada konsumen yang telah digunakan oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menerima Tuntutan dan Terdakwa mengaku bersalah serta mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa apabila dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dalam dakwaan Kesatu, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban PT Busan Auto Finance sejumlah Rp. 134.029.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 154/Pid.B/2022/PN Mnd.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marsel Misa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Turut Serta Melakukan Penggelapan Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan No.Kep : 2329/BAF/HRM-ADM/PG/II/19 tanggal 23 Februari 2019 tentang penugasan pegawai PT Bussan Auto Finance kepada Marsel Misa;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat keputusan No. Kep 0237/BAF/HR-SERVICES 3-ADM/PT/VII/17 tanggal 06 Juli 2017 tentang penugasan pegawai PT. Bussan Auto Finance kepada Raymita Gista Tewu;
 - Foto copy laporan investigasi / audit terhadap Raymita Gista Tewu;
 - Foto copy laporan investigasi / audit terhadap Marsel Misa;
 - Foto copy laporan harian/ Daily Finance Report tanggal 6 September 2021;
 - Foto Copy laporan harian / Daily Finance tanggal 7 September 2021;
 - Foto Copy laporan harian / Daily Finance tanggal 8 September 2021;
 - Foto copy rekening koran bank BCA dengan No Rekening 0266008885 an. PT. Busan Auto Finance periode 06 September 2021 sampai dengan 16 September 2021;
 - Foto copy buku penarikan cek rekening bank BCA milik PT Busan Auto Finance;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh Syors



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H., dan Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husen Daeng Ngemba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh K.Ichent Pelealu, S.H.M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H. M.H.

Syors Mambrasar, S.H. M.H.

Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Husen Daeng Ngemba, S.H.